

ABSTRAK

Perdagangan adalah kegiatan transaksi barang/jasa yang diadakan guna tercapainya kesejahteraan ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang cukup sebagai penentu kelangsungan hidup suatu Negara. Mengingat pentingnya Kegiatan Perdagangan dalam pembangunan Ekonomi. Menjadikan dasar pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) sebagai salah satu upaya Negara untuk melindungi aktifitas Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengamanatkan bahwa untuk dapat melakukan perdagangan maka setiap perusahaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP berkaitan dengan administrasi sebuah usaha. Pelanggaran SIUP memiliki sanksi administratif. Dalam pasal 106 UU Perdagangan mengatur tentang pemidanaan Pelanggaran SIUP. Pada prakteknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP. Dan dalam beberapa keadaan, pelanggaran SIUP diputus pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum, khususnya mengenai karakteristik pelanggaran SIUP yang berimplikasi tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran SIUP. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan wajib memiliki SIUP jika tidak dilaksanakan akan dijatuhi pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 24 ayat 1 juncto pasal 106 UU Perdagangan. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran SIUP menurut UU Perdagangan diberikan kepada perseorangan. Walaupun dalam Undang-Undang mengakui korporasi tetapi pengurus/pemilik yang bertanggungjawab. Ancaman pidana paling lama 4 Tahun dan paling banyak 10 milyar. Hendaknya pemerintah melalui instansi terkait memperjelas kondisi dimana Pelanggaran SIUP menjadi sanksi administrasi dan kapan pelanggaran tersebut menjadi tindak pidana. Para pelaku usaha hendaknya mendapatkan edukasi terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi ketika melakukan usaha perdagangan. Agar mereka mengerti sampai dimana tingkatan usaha mereka membutuhkan legalitas.

Kata Kunci: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pidana, administrasi

ABSTRACT

Trade is the activity of transactions of goods/services which are held in order to achieve economic prosperity, such as fulfilling sufficient living needs as a determinant of the survival of a country. Given the importance of trade activities in economic development. As a basis for consideration of the making of Law Number 7 of 2014 concerning Trade (Trade Law) as one of the State's efforts to protect trade activities. Law Number 7 of 2014 concerning Trade mandates that to be able to trade, every company must have a Trading Business License (SIUP). SIUP is related to the administration of a business. Violation of SIUP has administrative sanctions. Article 106 of the Trade Law regulates the criminalization of violations of SIUP. In practice, there are still many business actors who do not have SIUP. And in some circumstances, violations of SIUP are criminalized. This study aims to answer legal issues, especially regarding the characteristics of SIUP violations that have implications for criminal acts and how the criminal responsibility of the violators of SIUP. The analysis was carried out using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the analysis, it is concluded that business actors who meet the requirements are obliged to have SIUP if not implemented will be subject to punishment. This is in accordance with Article 24, paragraph 1 in conjunction with Article 106 of the Trade Law. The criminal responsibility for violating SIUP according to the Trade Law is given to individuals. Even though the law recognizes the corporation, the management/owner is responsible. The maximum punishment is 4 years and a maximum of 10 billion. The government through the relevant agencies should clarify the conditions under which SIUP violations become administrative sanctions and when these violations become criminal acts. Business actors should receive education regarding the obligations that must be fulfilled when conducting a trading business. So they understand to what extent their business requires legality.

Keywords: *Trading Business License (SIUP), criminal, administration*